



**IMPLEMENTASI ASAS KECERMATAN DALAM PUTUSAN
HAKIM TERHADAP SENGKETA TANAH**

TESIS

Disusun untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Oleh

AYU RINDA KUMALA

0811521004

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN


Tesis dengan judul **“Implementasi Asas Kecermatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Sengketa Tanah”**, yang disusun oleh Ayu Rinda Kumala (NIM 0811521004), telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, selanjutnya siap untuk diajukan kepada Panitia Ujian Tesis pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 Agustus 2025

Menyetujui,

Penguji I

Penguji II



Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001

Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H.
NIP. 199002202019032015

Mengetahui,
Koordinator Prodi Magister Ilmu Hukum



Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum.
NIP. 1972120620050122002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan "Implementasi Asas Kecermatan Dalam Putusan hakim Terhadap Sengketa Tanah", disusun oleh :

Nama : Ayu Rinda Kumala
NIM : 0811521004
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

telah dipertahunkan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana
Universitas Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025.

Pengaji Utama,




Prof. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H

NIP. 198001212005012001

Pengaji I

Pengaji II



Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

NIP. 196711161993091001

Dr. Sang Aya Putu Rahayu, S.H., M.H.

NIP. 199002202019032015

Mengetahui,



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 19 Agustus 2025

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A', 'Y', and 'U' shape, with a horizontal line extending to the right.

Ayu Rinda Kumala

NIM. 0811521004

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Rinda Kumala
NIM : 0811521004
Program Studi : Ilmu Hukum, S2
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI ASAS KECERMATAN DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP SENGKETA TANAH

berserta peningkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Serfianang

Pada tanggal: 19 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Ayu Rinda Kumala

NIM. 0811521004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Setiap orang punya jatah gagal, habiskan jatah gagalmu kertika kamu masih muda.

(Dahlan Iskan)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Ibu saya tercinta Ibu Sugiati yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang serta selalu mengusahakan anak satu-satunya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh.
3. Sahabatku Yasminna, Kania, Rita, Diva, Vale, Natasya yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Dosen pembimbingku yang terhormat Bapak Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si dan Ibu Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H. terimakasih atas semua ilmu, arahan, bimbingan, dukungan dan semangat yang telah diberikan. Menjadi salah satu dari anak bimbingan bapak dan ibu merupakan kebanggaan bagi saya.
5. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Studi Melalui Sistem Lelang Semi Terbuka Di Kabupaten Boyolali”.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. S Martono, M.Si. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H. selaku Dekan dan Dosen Wali dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si dan Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing terimakasih atas semua ilmu, arahan, bimbingan, dukungan dan semangat yang telah diberikan. Menjadi salah satu dari anak bimbingan bapak dan ibu merupakan kebanggaan bagi saya.
6. Prof. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan semangat yang telah diberikan.

7. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
8. Ibu saya tercinta Ibu Sugiati yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang dalam penyelesaian tesis ini.
9. Sahabatku Yasminna, Kania, Rita, Diva, Natasya dan Vale serta teman-teman Magister Ilmu Hukum Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini
10. Almamater Universitas Negeri Semarang

Semoga seluruh bantuan dan kebaikan itu mendapatkan balasan dari Allah SWT. Peneliti berharap semoga tesis ini bisa memberikan manfaat, pengetahuan, dan wawasan secara luas kepada para pembaca.

Semarang, 19 Agustus 2025

Peneliti,



Ayu Rinda Kumala

NIM. 0811521004

ABSTRAK

Kumala, Ayu Rinda. 2025. Implementasi Asas Kecermatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Sengketa Tanah. Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si, Pembimbing II Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H.

Kata Kunci : Implementasi, akibat hukum, asas kecermatan

Tanah merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena diatas tanah manusia dapat memanfaatkan dan mendayagunakan untuk memperoleh bahan pangan. Indonesia merupakan negara agraris dimana tanah merupakan faktor produksi yang sangat penting karena menyangkut kesejahteraan hidup penduduk negara. (Sukmawati, 2022: 03) Hak milik atas tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 22 yaitu kepemilikan hak atas tanah dapat terjadi melalui tiga cara yaitu berdasarkan Undang-undang, berdasarkan penetapan pemerintah dan berdasarkan hukum adat. Pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk meminimalisir terjadinya perselisihan atau sengketa antara individu satu dengan individu lainnya hal ini diharapkan untuk mencapai kesejahteraan dalam berkehidupan dan aktivitas sehari-hari. Hal ini diharapkan dalam penguasaan tanah masyarakat dapat dilakukan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanah dapat didaftarkan kepemilikannya yang dibuktikan dengan tanda pendaftaran sertifikat atas nama hak milik. (Meliala. 2015: 5)

Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian perundang-undangan dengan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengambilan data studi kepustakaan. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Asas Kecermatan Dalam Putusan hakim Terhadap Sengketa Tanah asas kecermatan merupakan suatu prinsip yang mengharuskan setiap pejabat atau suatu badan administrasi negara untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam mempertimbangkan suatu berbagai aspek sebelum membuat adanya Keputusan dalam suatu persidangan. Implementasi dalam putusan Hakim dalam Putusan Nomor 65/Pdt.g/2023/PN.smg tidak memperhatikan asas kecermatan sehingga ada gugatan yang tidak tercantum dalam pertimbangan putusan peradilan. Akibat hukum tidak diterapkannya asas kecermatan dalam pengambilan putusan peradilan Adalah Adanya potensi terjadinya kerugian bagi suatu warga masyarakat khususnya dalam hal ini adalah dalam pengambilan keputusan dan hal itu bisa menyebabkan adanya tidak kepastian hukum dan dalam hal ini putusan peradilan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dibatalkan.

ABSTRACT

Kumala, Ayu Rinda. 2025. Implementation off the principle of accuarcy in judges decisions based on the principle of accuary. Thesis, Master of Law Program, Faculty of Law, Semarang State University. Advisor I Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si, Advisor II Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H..

Keywords :Implementation, legal consequences, principle of due diligence

Land is something that cannot be separated from human life because on land humans can utilize and utilize it to obtain food. Indonesia is an agrarian country where land is a very important factor of production because it concerns the welfare of the country's population. (Sukmawati, 2022: 03) Land ownership rights are regulated in Article 22 of the Basic Agrarian Law, namely ownership of land rights can occur in three ways: based on the Law, based on government determination and based on customary law. The government is trying various ways to minimize the occurrence of disputes or disputes between individuals. This is expected to achieve prosperity in life and daily activities. It is hoped that community land control can be carried out in an orderly manner in accordance with applicable provisions. Land ownership can be registered as evidenced by a certificate of registration in the name of the owner. (Meliala. 2015: 5)

The research was conducted using a legislative research method with a conceptual approach. The data sources used were primary, secondary, and tertiary sources. The data collection technique used was literature review. Data validity was validated using triangulation techniques. The data obtained were then analyzed descriptively through the processes of data collection, data reduction, data presentation, and conclusions.

Based on the research results, the policy formulation in realizing a just judge's decision on land based on the principle of accuracy, the principle of accuracy is a principle that requires every official or state administrative body to be more careful and cautious in considering various aspects before making a decision in a trial. The implementation of the Judge's decision in Decision Number 65/Pdt.g/2023/PN.smg did not pay attention to the principle of accuracy so that there were lawsuits that were not included in the considerations of the court's decision. The legal consequences of not applying the principle of accuracy in making judicial decisions are the potential for losses to occur for a community member, especially in this case in decision making and this can cause legal uncertainty and in this case the court decision cannot be implemented or cancelled.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
Kata Kunci : Implementasi, akibat hukum, asas kecermatan	ix
ABSTRACT.....	x
Keywords : Implementation, legal consequences, principle of due diligence.....	x
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....	6
1.3 PEMBATAS MASALAH.....	7
1.4 RUMUSAN MASALAH.....	7
1.5 TUJUAN PENELITIAN.....	7
1.6 MANFAAT PENELITIAN.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 LANDASAN TEORI	15
2.2.1 Teori Kepastian Hukum.....	15
2.3 LANDASAN KONSEPTUAL.....	19
2.3.1 Implemetasi.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.2 Putusan hakim.....	19
2.3.3 Asas kecermatan.....	21
2.4 KERANGKA BERPIKIR	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 PENDEKATAN PENELITIAN.....	24
3.2 JENIS PENELITIAN	25
3.3 FOKUS PENELITIAN	26
3.4 SUMBER DATA	26
3.5 TEKHNIK PENGUMPULAN DATA.....	28
3.6 VALIDITAS DATA	30
3.7 ANALISIS DATA	32
4.1.1 Riwayat tanah sengketa.....	34

4.1.2	Bentuk Pemanfaatan Tanah Sengketa.....	35
4.1.3	Perbuatan Melawan Hukum.....	36
4.1.4	Bentuk Kerugian dalam Sengketa Tanah	38
4.1.5	Gugatan	39
4.1.6	Jawaban Pihak Tergugat Atas Gugatan	40
	Putusan Akhir Oleh Majelis Hakim Dalam Putusan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Smg	45
4.2	Implementasi Asas Kecermatan Dalam Putusan hakim Terhadap Sengketa Tanah.....	46
4.2.2	Akibat Hukum tidak diterapkannya asas kecermatan dalam suatu peradilan	55
	BAB V PENUTUP	61
5.1	SARAN.....	62
	DAFTAR PUSTAKA	64
	Buku	64
	Peraturan Perundang-undangan.....	65
	Jurnal	65
	P U T U S A N	1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	69
-----------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	65
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tanah merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena diatas tanah manusia dapat memanfaatkan dan mendayagunakan untuk memperoleh bahan pangan. Indonesia merupakan negara agraris dimana tanah merupakan faktor produksi yang sangat penting karena menyangkut kesejahteraan hidup penduduk negara. Tanah digunakan untuk kebutuhan dasar manusia diantaranya sebagai penunjang kehidupan karena tanah digunakan sebagai sumber ekonomi, tanah dimanfaatkan sebagai tempat untuk mendirikan rumah dan bangunan sebagai tempat tinggal, selain itu tanah juga dapat digunakan sebagai area pemakaman. Pengaturan tentang pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nasional mengenai pertanahan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang disebut dengan UUPA. (G.Kartasapoetra. 1991:1)

Hak milik atas tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 22 yaitu kepemilikan hak atas tanah dapat terjadi melalui tiga cara yaitu berdasarkan Undang-undang, berdasarkan penetapan pemerintah dan berdasarkan hukum adat. Sebagai pemilik hak atas suatu tanah baik perorangan atau badan hukum dijelaskan dalam pasal 4 Undang-undang Pokok Agraria dimana pihak yang mempunyai hak atas tanah harus tetap

tanah. pengaturan mengenai hak milik tersebut bertujuan agar tidak terjadi kerugian baik dalam hal kepentingan umum maupun negara. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia sangat beragam seperti pertanian, pertambakan, perumahan, tempat tinggal, industri. Masing-masing dari tujuan dan pemanfaatan tersebut memiliki hak atas tanah satu dengan yang lain yang tidak sama. (Sukmawati, 2022: 03)

Pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk meminimalisir terjadinya perselisihan atau sengketa antara individu satu dengan individu lainnya hal ini diharapkan untuk mencapai kesejahteraan dalam berkehidupan dan aktivitas sehari-hari. Hal ini diharapkan dalam penguasaan tanah masyarakat dapat dilakukan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanah dapat didaftarkan kepemilikannya yang dibuktikan dengan tanda pendaftaran sertifikat atas nama hak milik. (Meliala. 2015: 5)

Manusia dapat menempati suatu tanah berdasarkan keturunan dimana tanah tersebut sudah ditempati cukup lama karena kebutuhan tersebut sudah mendarah daging yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Tanah merupakan salah satu asset berharga yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi dimana harga tanah tidak akan mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Karena pentingnya kepemilikan atas tanah tersebut tidak memungkinkan timbul suatu sengketa mengenai hak atas tanah itu sendiri dimana antar individu masyarakat sangat akrab dengan masalah yang berhubungan dengan tanah.

Pembuktian atas kepemilikan hak atas tanah diperlukan dalam mengatasi sengketa kepemilikan tanah. Bukti yang digunakan dapat berupa bukti tertulis, keterangan saksi, ataupun keterangan para pihak terlibat dapat memberikan penjelasan mengenai adanya hak atas tanah akibat peralihan hak sebelumnya. Penguasaan tanah berbeda dengan kepemilikan tanah, seseorang dapat melakukan hak dalam pemanfaatan, mengelola, namun belum tentu memiliki tanah tersebut. (Santoso. 2013 : 21)

Dalam menangani suatu perkara yaitu perdata Hakim akan menilai semua aspek bukti yang ada termasuk penguasaan fisika atas tanah, termasuk bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan hal ini bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil dan sepadan dengan hukum yang ditetapkan dalam yurisdiksi tersebut. Kekuatan dalam pembuktian fisik tanah dan penguasaan fisik tanah dapat menjadi faktor penting dalam menentukan hasil persidangan. Pembuktian pada umumnya dijelaskan dalam pasal 1865 dan pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa setiap orang yang merasa mempunyai hak atau untuk meneguhkan hak mereka sendiri harus melakukan pembuktian terhadap suatu hak atau peristiwa tersebut dengan alat-alat bukti, alat bukti tersebut berupa bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah dan segala sesuatu dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan. (Heryani. 2012 : 53)

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pendapat atau pemikiran hakim dalam menjatuhkan suatu

putusan pengadilan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara wajib disampaikan dalam pemeriksaan dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari suatu putusan pengadilan. Hakim merupakan personifikasi dalam lembaga peradilan, dalam membuat suatu keputusan suatu perkara hakim harus memiliki kemampuan intelektual hakim juga harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut dijadikan dasar bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara sehingga harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah hukum yang disebut dengan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan salah satu tugas dan kewajiban seorang hakim dalam menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum untuk mewujudkan rasa keadilan. (Arif, 2021: 03)

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan terkait kebenaran yuridis, sosiologis maupun filosofis. Kebenaran yuridis adalah landasan hukum yang bisa dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang sudah berlaku. Kebenaran filosofis adalah hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan sisi keadilan dimana hakim harus berbuat dan bertindak dengan seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis adalah hakim juga

harus mempertimbangkan tentang akibat buruk dan dampak dimasyarakat dimana hakim harus bersikap adil dan bijaksana. (Arto, 2004:140)

Dalam pengambilan putusan hakim harus mempertimbangkan asas kecermatan yaitu pertimbangan terhadap informasi dan dokumen yang lengkap dalam membuat keputusan hal ini dengan tujuan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tersebut sudah dipersiapkan dengan cermat. Di Indonesia sendiri sengketa hak atas tanah tidak sedikit yang menghasilkan putusan hakim terhadap kasus perdata mengenai penguasaan hak atas tanah. Contoh salah satu kasus itu sendiri adalah putusan nomor 65/pdt.g/2023/PN.Smg dengan kronologi kasus sebagai berikut :

- a. Terdapat transaksi jual beli tanah kavling Atas nama Pembeli Imron bin Syafeii pada tanggal 21 Mei 1974 dengan penjual Lie Ken Wey. Bapak H. Syafei Memiliki anak-anak Imron, Badriyah, Nur Salim, Yulikah, Nikmah Wati, Satoto, Mochamad Amir.
- b. Pada tahun 2003 tanah tersebut diwariskan kepada anaknya Mochamad Amir dengan hal ini Amir berhak untuk menjual atau menyewakan tanah tersebut.
- c. Ibu Hj. Sumiati(Istri dari bapak H Syafeii), memiliki keponakan yang bernama Ibu Subini yaitu istri dari bapak sutrisno yang memiliki anak Siti Rochmah, Diyah Lestari, Fajar Sidik, Sapta Wahyu, Widi Astuti.
- d. Dalam Kwitansi tersebut Pembeli atas nama Imron bin Syafeii. Saat tahun 1974 IMRON bin Syafeii berusia 9 tahun. Pembelian atas nama

IMRON bin Syafeii ini hanya pinjam nama. Pada tahun 1974 Ibu Subini tidak memiliki rumah dan diperkenankan menempati rumah bapak H Syafeii tersebut. H Syafeii meninggal pada tahun 2004 dan H Sumiyati pada tahun 2008 sedangkan Sutrisno meninggal pada tahun 2020 dan Ibu Subini pada tahun 2009.

- e. Berdasarkan pemberian orang tua dan surat warisan tanah tersebut diserahkan kepada Amir.
- f. Bawa dokumen-dokumen yang diajukan oleh pihak lawan sebelumnya adalah dokumen yang dipalsukan. Putusan nomor 65/pdt.g/2023/PN.Smg

Pada kasus diatas hakim tidak cermat didalam melihat dalil dan bunyi yang dilampirkan oleh penggugat dalam gugatannya sehingga putusan tidak berkeadilan berdasarkan uraian tersebut sehingga peneliti ingin meneliti kasus tersebut dengan judul “Implementasi Asas Kecermatan Dalam Putusan hakim Terhadap Sengketa Tanah”.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengangkat dan mendeskripsikan perihal Implementasi Asas Kecermatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Sengketa Tanah yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penerapan asas kecermatan dalam putusan pengadilan tentang pertanahan
2. Implementasi Asas Kecermatan Dalam Putusan hakim Terhadap Sengketa Tanah.
3. Akibat hukum tidak diterapkannya asas kecermatan dalam putusan

pengadilan

1.3 PEMBATAS MASALAH

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidak jelasan pembahasan masalah maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji, antara lain:

1. Implementasi Asas Kecermatan Dalam Putusan hakim Terhadap Sengketa Tanah.
2. Akibat hukum tidak diterapkannya asas kecermatan dalam putusan pengadilan.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, focus permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penulisan tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Asas Kecermatan Dalam Putusan hakim Terhadap Sengketa Tanah?
2. Apa akibat hukum tidak diterapkannya asas kecermatan dalam putusan pengadilan?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian dilakukan pasti mengandung maksud dan tujuan diadakan penelitian tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Asas Kecermatan Dalam Putusan hakim Terhadap Sengketa Tanah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum tidak diterapkannya asas kecermatan dalam putusan pengadilan.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan ilmu hukum dibidang hukum perdata pada umunya serta hukum agraria pada khususnya. selain itu diharapkan dengan adanya penelitian dan penulisan ini dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan yang terkait dengan Implementasi Asas Kecermatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Sengketa Tanah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan :

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan hukum perdata agrarian khususnya tentang Implementasi Asas Kecermatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Sengketa Tanah.
- b. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat jika suatu saat terjadi permasalahan yang berkaitan dengan perkara perdata tanah.
- c. Bagi pemerintah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi atau masukan dalam menentukan arah kebijakan mengenai permasalahan tentang

tanah khususnya dalam perkara sengketa terkait kepemilikan hak atas tanah.

- d. Bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai penambah wawasan pengembangan ilmu di bidang hukum khususnya hukum agraria serta menambah kemampuan menganalisis tehradap kenyataan yang ada dalam kasus sengketa perdata kepemilikan hak atas tanah.
- e. Bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai penambah wawasan pengembangan ilmu di bidang hukum khususnya hukum agraria serta menambah kemampuan menganalisis tehradap kenyataan yang ada dalam kasus sengketa perdata kepemilikan hak atas tanah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Dalam proses penyusunan tesis penelitian terdahulu merupakan suatu dasar acuan yang digunakan oleh peneliti dalam proses penyusunan. Berdasarkan pemeriksaan dan hasil penelitian yang ada, terdapat penelitian terdahulu mengenai sengketa status hak atas tanah yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis terdapat persamaan dan perbedaan dalam pembahasannya yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Bentuk Penelitian dan tahun	Nama Jurnal	Orisinalitas	Keterangan
1	Sanjaya, Rizki Fitri Amalia, Affreddyan, Roby, Darwin Butar Butar	Jurnal (2022), Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 25/Pid. B/2021/Pn/Pbm)	Lex Scripta : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 1, Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda	Penelitian ini menganalisis terkait : 1. Analisa Hakim didalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa kasus pembunuhan. 2. Faktor-faktor pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam menjatuhkan Putusan Pidana No: 25/Pid.B/2021/- PN Pbm	Dalam penelitian ini berfokus pada analisis hakim dan pertimbangan hakim dalam memutus kasus pembunuhan
2	Riski Elda Putra	Tesis (2023), Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Penipuan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus 1223/Pid.B/2009/Pn/Pbr)		Penelitian ini menganalisis terkait : 1. Pertimbangan hakim dalam pelaku tindak pidana 2. Putusan hakim dalam pelaku tindak pidana	Dalam penelitian ini berfokus pada pertimbangan dan putusan hakim dalam tindak pidana.
3	Muhamad Nur	Tesis (2023), Analisis Putusan Hakim Terhadap		Penelitian ini menganalisis terkait :	Dalam penelitian ini berfokus pada

	Idris	Kasus Perlindungan Konsumen Bidang Perumahan Dengan Sistem Syariah Di Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Perkara Nomor: 604/Pdt.G/2020/Pa. Bkt)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip dan perlindungan hukum dalam putusan 2. Putusan hakim terhadap kasus perlindungan hukum dalam putusan 	prinsip dan perlindungan hukum putusan hakim
4	Hudi Yusuf	Jurnal (2024) Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tindak Pidana Kekerasan: Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PnJkt.Tim	Jurnal Intelek Cendekiawan Nusantara, Volume 1 Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Bung Karno	<p>Penelitian ini menganalisis terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persoalan dalam pemeriksaan putusan 2. Factor yang mempengaruhi suatu putusan 	Dalam penelitian ini berfokus pada persoalan dan factor dalam putusan
5	Nadia Towenty Febri Yanti Br. Manihuruk, Galuh Rizki Tarananda, Melissa Oktafina, Teten Tendiyanto	Jurnal (2025) Analisis Putusan Hakim Terhadap Pertimbangan Alat Bukti dalam Perkara Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/ PN Wates)	Jurnal Hukum, Kebijakan Publik dan Pemerintahan, Volume 2 Nomor 1 Universitas Tidar Indonesia	<p>Penelitian ini menganalisis terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab hakim atas semua alat bukti yang diajukan penggugat 2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara 	Dalam penelitian ini berfokus pada tanggung jawab dan pertimbangan hakim terhadap alat bukti dalam suatu perkara

Penelitian pertama, jurnal yang ditulis oleh Sanjaya, Rizki Fitri Amalia, Affreddyan, Roby, Darwin Butar Butar tahun 2022 yang berjudul Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 25/Pid. B/2021/Pn/Pbm). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada analisis terhadap putusan. Sedangkan letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini membahas tentang Implementasi Asas Kecermatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Sengketa Tanah dan akibat hukum tidak diterapkannya asas kecermatan dalam putusan pengadilan.

Penelitian kedua, tesis yang ditulis oleh Riski Elda Putra tahun 2023 yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Penipuan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus 1223/Pid.B/2009/Pn/Pbr). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada analisis terhadap putusan. Sedangkan letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini membahas tentang Implementasi Asas Kecermatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Sengketa Tanah dan akibat hukum tidak diterapkannya asas kecermatan dalam putusan pengadilan.

Penelitian ketiga, tesis yang ditulis oleh Muhamad Nur Idris tahun 2023 yang berjudul Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Perlindungan Konsumen Bidang Perumahan Dengan Sistem Syariah Di Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Kasus

Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Perkara Nomor: 604/Pdt.G/2020/Pa. Bkt). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada analisis terhadap putusan pertimbangan dan putusan hakim dalam tindak pidana. Sedangkan letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini membahas tentang prinsip dan perlindungan hukum putusan hakim sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang Implementasi Asas Kecermatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Sengketa Tanah dan akibat hukum tidak diterapkannya asas kecermatan dalam putusan pengadilan.

Penelitian keempat, jurnal yang ditulis oleh Hudi Yusuf tahun 2024 yang berjudul Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tindak Pidana Kekerasan: Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2023/PnJkt.Tim. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada analisis terhadap putusan. Sedangkan letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini membahas tentang persoalan dan factor dalam putusan sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang Implementasi Asas Kecermatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Sengketa Tanah dan akibat hukum tidak diterapkannya asas kecermatan dalam putusan pengadilan.

Penelitian kelima, jurnal yang ditulis oleh Nadia Towenty Febri Yanti Br. Manihuruk, Galuh Rizki Tarananda, Melissa Oktafina, Teten Tendiyanto tahun 2025 yang berjudul Analisis Putusan Hakim Terhadap Pertimbangan Alat Bukti dalam Perkara Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/ PN Wates). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada analisis terhadap putusan. Sedangkan letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini

membahas tentang tanggung jawab dan pertimbangan hakim terhadap alat bukti dalam suatu perkara sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang Implementasi Asas Kecermatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Sengketa Tanah dan akibat hukum tidak diterapkannya asas kecermatan dalam putusan pengadilan.

2.2 LANDASAN TEORI

Dalam penelitian untuk menghasilkan suatu pembahasan hasil penelitian yang relevan terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi maka diperlukan suatu teori-teori hukum, asas-asas hukum dan konsep hukum. Teori dalam suatu penelitian dapat digunakan untuk menerangkan suatu pengertian hukum dan konsep hukum yuridis. Teori digunakan untuk menjawab suatu permasalahan dalam penelitian yang muncul. Teori merupakan suatu penjelasan yang rasional yang sesuai dengan objek yang dijelaskan yang didukung dengan fakta untuk dapat dinyatakan suatu hal atau kejadian yang benar. (Salim, 2010:54) Teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1 Teori Kepastian Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch. Menurut Gustav Radbruch. Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan untuk yang digunakan sebagai upaya untuk mewujudkan suatu keadilan dalam menegakkan hukum yang ada dalam masyarakat. Bentuk nyata dari kepastian hukum sendiri adalah dalam pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tidak memandang siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Kepastian hukum dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperikarakan sikap dan tindakan yang akan dilakukan jika satu saat melakukan tindakan hukum tertentu. Untuk menghindari

adanya diskriminasi kepastian hukum digunakan untuk mewujudkan prinsip-prinsip persamaan tiap individu dihadapan hukum dimana dari kata kepastian itu sendiri memiliki arti kebenaran. Seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan yang baku dalam menjalankan setiap perilakunya tanpa adanya kepastian hukum yang berlaku. Dengan demikian adanya kepastian hukum akan menjamin setiap individu dalam melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi Gustav Radbruch menyimpulkan bahwa tujuan dari adanya kepastian hukum itu merupakan tujuan dari hukum yang berlaku itu sendiri. Ada 4 dasar hal yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri.

1. Hukum adalah suatu hal yang positif yang dapat diartikan bahwa perundang-undangan merupakan hukum yang positif.
2. Hukum tercipta berdasarkan atas suatu fakta yang artinya hukum dibuat berdasarkan kenyataannya dan tidak merupakan suatu karangan. Fakta hukum yang tercatum dan termaktub harus dirumuskan secara jelas hal ini bertujuan untuk menghindari suatu kekeliruan dalam hal penafsiran dan pemaknaan serta dapat mudah dilaksanakan oleh warga masyarakat.
3. Hukum positif tidak mudah diubah oleh sembarang orang.

Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan hukum merupakan suatu hal yang bersifat positif yang keberadaanya mampu mengatur setiap hubungan dan kepentingan individu dalam masyarakat dan keberadaannya harus selalu ditaati. Hukum harus bersikap pasti dan adil dimana hal ini digunakan sebagai pedoman kelakuan hidup dimasyarakat. (Rahardjo, 2012: 19)

Adapun tiga nilai dasar dalam hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch

adalah:

1. Keadilan

Keadilan ditempatkan sebagai nilai utama dari dua nilai lainnya sebagaimana diuraikan oleh Gustav Radbruch sendiri dalam tulisannya *Statutory Law and Statutory Lawlessness*. Hukum atau aturan yang tidak didasarkan pada nilai-nilai moralitas dianggap sebagai hukum yang cacat. Moralitas yang dimaksud oleh Radbruch dalam pembahasannya mengenai hukum adalah keadilan. Dinyatakan pula bahwa peraturan akan kehilangan hakikatnya sebagai hukum apabila tidak didasarkan pada nilai keadilan sebagai *the idea of law*.

2. Nilai Kepastian Hukum

Bagi Radbruch, nilai dasar lainnya dalam hukum adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang terkait dengan pembuatan hukum positif dan pelaksanaannya. Dinyatakan pula bahwa hukum membutuhkan ketegasan, prediktabilitas dan stabilitas agar ketertiban dan keamanan dapat tercipta. Menurut Radbruch, adanya peraturan perundang-undangan lebih baik dibanding dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan karena dapat menciptakan kepastian hukum.

3. Kemanfaatan

Radbruch menyatakan bahwa selain keadilan, terdapat juga nilai dasar lainnya dalam hukum yakni kemanfaatan atau *expediency* (*zweckmasigkeit*). Kemanfaatan atau *expediency* terkait dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat dan juga *public benefit* atau kemanfaatan publik. (Hakim, 2017:368).

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang mengandung adanya hukum disetiap orang terkait hak dan kewajiban masing-masing orang. Kepastian hukum dapat diartikan aturan yang bersifat umum dimana individu dapat mengetahui mengenai perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan yang kedua berupa jaminan keamanan hukum bagi setiap individu dari apa saja yang berkaitan dengan kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum tersebut dapat mengetahui sesuatu hal yang dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap masing-masing individu. (Marzuki, 2019: 158)

Keberadaan hukum di negara tidak dapat dilepaskan dari adanya suatu kepastian hukum contohnya terkait dengan norma hukum yang tertulis. Hukum tidak dapat dijadikan pedoman pada setiap perilaku yang dilakukan oleh setiap orang jika tidak terdapat adanya kepastian hukum. Selain itu tujuan diciptakan hukum sendiri adalah untuk menjamin kepastian kepada setiap warga masyarakat. Inti yang tertulis dari kepastian hukum sendiri adalah menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum memberikan jaminan terhadap hukum yang telah dijalankan dimana siap yang berhak berdasarkan hukum dapat memperoleh haknya dengan baik dan putusan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. (Mertokusumo, 2007:160)

Kepastian hukum secara normatif dapat diartikan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti. Hal ini dengan alasan bahwa kepastian hukum dapat mengatur tiap masyarakat secara logis dan

jelas sehingga hal ini tidak menimbulkan suatu keraguan apabila suatu saat ada multitafsir. Dalam hal ini tidak akan terjadi berbenturan yang dapat menimbulkan konflik dalam norma yang ada dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri dari moral dari hukum secara factual jadi dalam pelaksanaan kepastian hukum ini tidak dapat dipengaruhi oleh suatu keadaan yang bersifat subjektif. (Kansil, 2009:385)

2.3 LANDASAN KONSEPTUAL

2.3.1 Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implementasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program. (Mulyadi, 2015:45)

2.3.2 Putusan hakim

Mukti Arto mengemukakan putusan hakim merupakan suatu pernyataan dari hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dimana diucapkan oleh hakim

dalam sidang terbuka untuk umum sebagai suatu hasil dari pemeriksaan suatu perkara gugatan. Putusan disebut juga sebagai vonis yang merupakan suatu produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam suatu perkara yang disebut sebagai penggugat dan tergugat. Dalam putusan selalu termuat perintah dari peradilan kepada pihak untuk melakukan sesuatu atau untuk berbuat sesuatu, menghukum sesuatu atau melepaskan sesuatu. Perintah yang termuat dalam suatu putusan jika tidak dapat dilakukan secara sukarela maka dapat dilakukan secara paksa yang disebut dengan eksekusi. (Mukti Arto, 1996 : 168)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan putusan adalah suatu penyataan putusan pengadilan atas perkara gugatan yang didasarkan adanya suatu sengketa. Secara umum putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBg, dan Pasal 46-68 Rv dimana tanpa mengurangi ketentuan lain, seperti Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg yang mengatur putusan provisi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dikemukakan berbagai segi putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan hakim yaitu sebagai berikut :

- a. Putusan Declaratoir (pernyataan)
- b. Putusan Constitutif (pengaturan)
- c. Putusan Condemnatoir (menghukum)
- d. Putusan Preparatoir
- e. Putusan Interlucutioir

f. Putusan Insidentil

g. Putusan Provisionil

h. Putusan Kontradiktoir

i. Putusan Verstek

j. Putusan Akhir

2.3.3 Asas kecermatan

Dalam pengambilan putusan hakim harus mempertimbangkan asas kecermatan yaitu pertimbangan terhadap informasi dan dokumen yang lengkap dalam membuat keputusan hal ini dengan tujuan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tersebut sudah dipersiapkan dengan cermat. Asas kecermatan merupakan salah satu asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Asas-asas AUPB lainnya meliputi kepastian hukum, tidak menyalah gunakan kewenangan, kemanfaatan, kepentingan umum, keterbukaan dan pelayanan yang baik. (Kansil, 2009:385)


2.3.4 Sengketa Tanah

Dalam ranah hukum, dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling mempermasalahkan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahamannya atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari dizaman sekarang. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama kepastian hukum didalamnya.

Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya komplek dan multi dimensi. Sudah merupakan fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, terutama sejak masa agraris dimana sumber daya berupa tanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. (Limbong, 2011:1)

2.3.5 KERANGKA BERPIKIR

Gambar 2.1 Bagan Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Cara ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dalam proses penelitian yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan dalam menemukan jawaban atas permasalahan topik yang akan diteliti. Jadi metode penelitian merupakan suatu langkah prosedur dalam memecahkan suatu masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

1.1 PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan penelitian merupakan langkah bagi peneliti untuk menentukan cara yang digunakan dalam mencapai tujuan dan menemukan jawaban dalam suatu penelitian terkait suatu sengketa atau masalah yang akan dikaji dalam penelitian. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian naturalistik yang berkembang dalam bidang-bidang sosial seperti antropologi, sosiologi, humaniora, ilmu politik psikologi dan pendidikan yang didasarkan atas beberapa aksioma. Penelitian kualitatif mengkaji suatu fenomena yang terjadi dalam lingkungan bermasyarakat yang terdiri atas susunan kalimat yang relevan yang bersumber dari situasi yang ilmiah. (Satori, 2009:25)

Dalam penelitian tesis ini, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual akan digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum, dari perspektif konsep hukum yang melatarbelakanginya, bahkan dari nilai yang terkandung dalam norma hukum, dapat memberikan sudut pandang analitis bagi penelitian hukum untuk memecahkan masalah dan ketentuan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan. Pengambilan data juga dilengkapi penjelasan yang berupa uraian dan analisis yang mendalam, pendekatan ini dipilih karena lebih tepat digunakan untuk bisa memeroleh data yang berkaitan dengan penelitian ini. (Sukandar rumidi, 2012:111)

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji permasalahan tentang pertanahan terkait dengan putusan hakim mengenai isi gugatan oleh penggugat dan pertimbangan hakim. Penjelasan mengenai permasalahan kasus dan isu penelitian yang diangkat dikaitkan dengan perundang-undangan dan peraturan lainnya untuk menjawab analisis penelitian tersebut.

1.2 JENIS PENELITIAN

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian doktrinal, dalam hal ini yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2006: 295).

Konsepsi ini pun menjelaskan bahwa hukum adalah suatu sistem normatif yang memiliki sifat tertutup, terlepas dan mandiri dari kehidupan masyarakat (Soemitro, 1988: 13-14). Penelitian akan dilakukan dengan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada hubungannya dengan Impelementasi asas kecermatan dalam putusan hakim terhadap sengketa tanah dengan cara mengkaji keberlakuan peraturan-peraturan hukum mengenai perspektif hakim dalam mempertimbangan putusan pengadilan. (Rosidi, 2023: 48)

1.3 FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian dalam penelitian digunakan untuk memberi batasan studi kualitatif terkait dengan pembahasan dalam penelitian agar tidak meluas untuk memilih data yang digunakan relevan dan tidak relevan yang akan digunakan peneliti dalam penelitian. Dasar dalam fokus penelitian adalah tingkat urgensi dan kepentingan serta rehabilitas dalam suatu masalah yang akan dipecahkan dalam suatu penelitian. Agar masalah yang akan penulis tulis dalam pembahasan ini tidak meluas yang akan mengakibatkan ketidakjelasan pebahasan masalah maka fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi Asas Kecermatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Sengketa Tanah.
- b. Akibat hukum tidak diterapkannya asas kecermatan dalam putusan pengadilan.

1.4 SUMBER DATA

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang

penting karena hal ini dapat berpengaruh terhadap kualitas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data merupakan suatu hal yang digunakan peneliti sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. (Purhantara, 2010:79)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan keterangan atau data-data dan fakta yang diperoleh secara tidak langsung. Keterangan dan data didapat dengan studi kepustakaan dan literatur literatur, pendapat-pendapat ahli serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder dibidang hukum melalui sudut 35 kekuatan yang mengikatnya dibedakan menjadi primer, sekunder dan tersier (Ronny Hanitijo Soemito, 1988: 11).

a. Data Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan bahan hukum primer yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b) Peraturan Menteri ATR/BPN RI No 18 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah
- c) PP No 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah
- d) Undang-undang Aparatur Peradilan Tahun 2014

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapat

dalam penelitian secara tidak langsung mengenai keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah dan hasil-hasil ilmiah para sarjana, literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.(Sugiyono, 2009:137) Sumber data sekunder akan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian terkait dengan pengumpulan dan analisis data yang dihasilkan dalam penelitian yang bertujuan untuk memperkuat hasil yang mempunya tingkat kualitas validitas yang tinggi.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan suatu petunjuk atau interpretasi tambahan guna dapat memahami bahan hukum primer dan sekunder. Jadi pada kesimpulannya bahan-bahan yang memberikan informasi dan dukungan data atau fakta tentang bahan hukum primer dan sekunder merupakan bahan hukum tersier yang mana peneliti akan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online dan Kamus Hukum online. (Soemito, 1998)

1.5 TEKHNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian pengumpulan data perlu dilakukan dengan tujuan untuk pengadaan data penelitian yang akan dihasilkan. Hal ini dilakukan untuk digunakan sebagai keperluan eksploratis dan menguji

hipotesis terkait apa saja yang telah dihasilkan sebelumnya dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk pencarian data dalam suatu penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian melalui sumber data baik dari subjek penelitian maupun sempel penelitian. Kegiatan ini merupakan suatu dasar dalam proses penyusunan instrumen dalam penelitian sehingga wajib untuk dilakukan oleh peneliti. Pengumpulan data merupakan suatu perangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian. (Kristanto, 2018)

Tahap pengumpulan data adalah tahap yang penting untuk dilakukan. Hasil data yang benar dihasilkan dari teknik pengumpulan data yang akan menghasilkan data dengan kredibilitas yang tinggi dan hal ini berlaku sebaliknya. Dalam kegiatannya pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur yang ada. Kesalahan yang terjadi dalam pengumpulan data akan berakibat pada kefatalan yaitu berupa hasil data yang tidak dapat dipercaya kebenarannya sehingga dalam hasil penelitiannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data Studi Pustaka. (Moehar, 2003:131)

Studi Pustaka merupakan proses pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan berbagai informasi dan data dari karya ilmiah, buku, putusan pengadilan, majalah atau surat kabar yang masih berkaitan dengan topik dari suatu kegiatan penelitian. Adapun tujuan dari pengambilan data melalui studi pustaka supaya bisa mengetahui teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian, studi pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui mencari informasi dan referensi berupa text book, literature, jurnal ilmiah, e-book, putusan pengadilan dan pencarian internet. (Sugiyono, 2005)

Buku, jurnal ilmiah, e-book, dan literatur yang dimaksudkan disini adalah semua sumber data yang berkaitan dengan Hukum Agraria, akibat hukum, kepemilikan hak atas tanah, asas kecermatan dalam putusan peradilan, Perbuatan Melawan Hukum, dan juga penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

1.6 VALIDITAS DATA

Validitas data adalah derajata yang ditetapkan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang diperoleh peneliti pada saat penelitian sedang berlangsung. Validitas data ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan suatu derajat kepercayaan dalam data sehingga dalam hasil penelitian ini akurat dan kuat yang digunakan sebagai penelitian yang ilmiah. (Sugiyono, 2011) validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana konsep-konsep dan intepretasi yang diperoleh mempunyai makna yang sudah sesuai antara peneliti dan partisipan. (Sukmadinata, 2009: 104)

Data yang sudah terkumpul dalam proses penelitian ini diuji validitas datanya dengan menggunakan *cross check* triangulasi. Triangulasi merupakan suatu cara validitas paling umum yang digunakan peneliti dalam melakukan suatu penelitian dalam suatu penelitian dengan metode kualitatif. (Bungin, 2001:18) Pada teknik pengumpulan suatu data triangulasi diartikan sebagai suatu teknik yang menggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Teknik ini digunakan untuk mencari kebenaran tentang fenomena dan peningkatan pemahaman oleh peneliti terhadap suatu hal yang telah ditemukan. (Sugiyono, 2015: 328)

Triangulasi data terdiri dari sebagai berikut:

a. Triangulasi sumber data

Triangulasi sumber data adalah keabsahan data yang diperoleh dari perbandingan dengan melakukan pengecekan ulang terkait suatu informasi untuk mendapatkan data yang sesuai. Mencari data dilakukan dengan melibatkan banyak sumber informan yang berkaitan dan terlibat langsung dengan objek kajian dalam suatu penelitian.

b. Triangulasi metode

Triangulasi metode merupakan suatu bentuk pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan dengan berbagai macam metode pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti melakukan suatu penelitian guna melengkapi kekurangan

informasi yang dilakukan secara cross cek terhadap suatu sumber tertentu.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu merupakan waktu yang digunakan oleh peneliti untuk menguji suatu bentuk keabsahan data dengan melakukan pengamatan dalam situasi dan waktu yang berbeda. Tujuan dari triangulasi ini adalah untuk mengetahui keakuratan data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan subjek penelitian. (Bungin, 2001:18)

1.7 ANALISIS DATA

Analisis data adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk bisa memudahkan dalam memberikan suatu arti atau makna terhadap data dengan cara menginterpretasikan data tersebut secara sah dan kemudian menguraikannya dalam suatu bentuk kalimat yang lengkap, terperinci dan sistematis dengan kerangka pembahasan yang telah ditentukan yang sesuai dengan tujuan penelitian selanjutnya hasil dapat disederhanakan, data dapat diolah, dan pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Analisis data sebagai suatu proses pencarian dan pengumpulan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, maupun bahan pustaka dilakukan untuk memudahkan pemahaman data tersebut dan untuk menginformasikan hasil survei kepada orang lain. Pada penulisan tesis ini, peneliti memilih metode deduktif sebagai teknik dalam menganalisa data yang mana dalam metode ini

menggunakan asas atau aturan hukum yang umum yang kemudian di terapkan dalam suatu kasus sengkata yang sifatnya khusus. (Sugiyono, 2014: 427)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 Riwayat tanah sengketa

Tanah sengketa merupakan suatu lahan yang terletak di Krobokan Utara Kav.200 M yang sekarang di kenal dengan Madukoro Raya RT.06 Rw.IX Luas 15 x 40 m. Pada awalnya tanah tersebut pada tahun sebelum 1963 dimiliki oleh Muhammad Asybs dengan bukti Surat Keterangan yang diketahui oleh Lurah Krobokan atas nama Soenadi. Pada tanggal 9 April 1963 tanah tersebut berpindah pemilik menjadi atas nama Siti Moedjajanah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pemindahan Rumah (turunan) yang diketahui oleh Komandan Keoala Bagian Pelaksana Kuasa Darurat Militer KOPRA Semarang ditandatangani pada tanggal 29 April 1963. Selanjutnya dilakukan pengajuan permohonan hak atas tanah kepada departemen Agraria di Jakarta pada tanggal 20 April 1964, dimana tanah tersebut dikuasai sejak tahun 1962 yang diketahui oleh Lurah Krobokan. (Putusan nomor 65/pdt.g/2023/PN.Smg)

Pada tanggal 30 Oktober 1964 adanya surat penyerahan tanah antara Siti Moedjajanah kepada Nj. Soemirah yang disaksikan beberapa saksi dan Lurah krobokan. Selanjutnya tanah tersebut dijual oleh Nj. Soemirah kepada Lie Ken Wey dengan adanya surat jual beli Nomor K1. 77/29/4/1965 dan surat permohonan ha katas tanah pada tangan 29 April 1965. Tanah yang sudah

menjadi hak milik Lie Ken Wey tersebut selanjutnya dijual kepada orang lain dengan jual beli kwitansi pembelian kavling atas nama pembeli Imron bin Syafeii pada tanggal 21 Mei 1974. Pada saat tahun pembelian tersebut Imron bin Syafeii masih berusia 9 tahun pembelian atas nama tersebut hanya pinjam nama. Syafeii dan Sumiati sendiri memiliki anak yaitu Imron, Badriyah, Nur Salim, Yulikah, Nikmah Wati, Satoto dan Mochamad Amir. (Putusan nomor 65/pdt.g/2023/PN.Smg)

Selanjutnya pada September 2003 ada surat penyerahan tanah dan rumah dari Imron kepada Muhammad Amir sehingga berhak untuk menjual atau menyewakan kepada pihak lain. Ibu Sumiati istri dari Syafei memiliki keponakan Ibu Subini dan Bapak Sutrisno yang memiliki anak bernama Siti Rochmah, Diyah Lestari, Fajar Sidik, Sapta Wahyu Widi Astuti. Bapak Sutrisno tidak memiliki rumah sehingga Bapak Syafei meminjamkan tanah kepada Sutrisno yang dimanfaatkan hingga sekarang. (Putusan nomor 65/pdt.g/2023/PN.Smg)

4.1.2 Bentuk Pemanfaatan Tanah Sengketa

Tanah sengketa yang terletak di Krobokan Utara yang sekarang di kenal dengan Madukoro Raya RT.06 Rw.IX tersebut dimanfaatkan oleh ahli waris dari Bapak Sutrisno dan Ibu Subini yaitu Siti Rochmah, Diyah Lestari, Fajar Sidik, Sapta Wahyu Widi Astuti untuk tempat tinggal. Sebagian tanah tersebut juga dibangun warung makan yang dikontrak oleh Lani Harijanti Gondo selama 2 tahun sejak 17 Agustus 2021 sampai 16 Agustus 2023.

Batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebagai berikut

Sebelah utara : Rumah Soetrisno

- a. Sebelah timur : Jalan Madukoro raya
- b. Sebelah selatan : Rumah Nora
- c. Sebelah Barat : Rumah Slamet (Putusan nomor 65/pdt.g/2023/PN.Smg)

4.1.3 Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Mochamad Amir menyatakan bahwa para tergugat yaitu Siti Rochmah, Diyah Lestari, Fajar Sidik, Sapta Wahyu Widi Astuti telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pemalsuan dokumen yang diajukan pada pembuktian dalam putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PN.SMG tanggal 28 Juli 2022. Mochamad Amir menyatakan bahwa dokumen yang dibuktikan tersebut tidak ada yang benar dan dokumen yang asli ada ditangan Mochamad Amir. Adapun dokumen yang dimaksud Adalah sebagai berikut

- a) Surat perjanjian hibah penguasaan tanah negara sebagian KAV. No.200 M , Luas tanah : 8 x 40 m. Tanggal : 19 Desember 2005 yang bertuliskan pihak 1 Sutrisno sebagai pihak penghibah pihak 2 Mochamad Imron sebagai penerima hibah. Batas-batas tanah tersebut adalah Utara : Rumah Sarbini. Timur : Jln. Madukoro Raya. Selatan : Rumah Soetrisno. Barat : Rumah Slamet. Dimana pembuktianya adalah berdasarkan surat jual beli Lie Ken Wey yang Dimana surat tersebut telah hilang dan dibuktikan dengan surat laporan polisi Nomor 153 / BK / XII / 2005 / WIL – Tbs

Tanggal 13 Desember 2005. Saksi saksi : Yosef Soegiyono (Rw. IX) Dan M.Kahono (Rt.06 Rw.Ix). Tanpa Ttd Lurah Krobokan : Dwi Haryono SH.M.Hum. Nomor Surat : 592.2/171/XII/2005 Tanggal 19 Desember 2005.

Mochamad Amir mengatakan bahwa surat kwitansi pembelian yang asli ada pada dirinya dengan atas nama Imron bin Syafei dan tidak adanya jual beli atas nama Sutrisno

- b) Surat Keterangan Tidak Sengketa NOMOR : 592.2/10/I/2006. Atas Nama : Moch. IMRON (Yang menguasai / Memiliki tanah Tsb. Yang Mengeluarkan Surat : Lurah Krobokan Tgl. 17 Januari 2006. TTD. Lurah : DWI HARYONO SH.M.Hum.
- c) Surat Penguasaan Tanah Negara KAV.200 M. Nomor Surat : 592.2/16/I/2006. Luas 8 x 40 alamat : Madukoro Raya RT.06 Rw.IX Krobokan – SMG Barat – Kota Semarang.
- d) Surat Penguasaan Tanah Negara KAV.200 M. Nomor Surat : 592.2/16/I/2006. Luas 8 x 40 m alamat : Madukoro Raya RT.06 Rw.IX Krobokan – SMG Barat – Kota Semarang.

Dalam pengajuan bukti tersebut Mochamad Amir mengajukan gugatan bahwa terdapatnya perbuatan melawan hukum Dimana dia merasa keberatan atas dokumen-dokumen yang diajukan karena dokumen yang aslinya ada pada

Mochamad Amir. Dokumen yang asli yang dibuktikan oleh Mochamad Amir
Adalah sebagai berikut :

- a) Kwitansi Pembelian tanah tanggal 21 mei 1974. Atas nama Pembeli IMRON bin Syafeii (Pinjam nama Imron yang saat itu berusia 9 th, Pembeli bapak H.Syafeii. Penjual Lie Ken Wey. Mochamad Amir keberatan atas kwitansi jual beli atas nama Sutrisno, yang di mintakan surat kehilangan di Kepolisian). Serta Dokumen – Dokumen Lain Nya Untuk Kepentingan Sutrisno. Bahwa Sutrisno tidak pernah membeli tanah dari Lie Ken Wey akan tetapi sutrisno dan keluarga menempati tanah tersebut, di pinjamkan oleh pemilik yakni bapak Syafeii serta ibu Sumiati yang saat itu dibeli pada tahun 1974.
- b) Surat Penyerahan tanah dari Imron pada penggugat (Amir) pada 16 september 2003 dalam hal ini maka tanah tersebut Adalah milik Mochamad Amir.
- c) Surat pernyataan penyerahan tanah, dari : bpk H.Syafii dan ibu Hj.Sumiyati selaku orang tua kepada Mochamad Amir pada Desember tahun 2002. (Putusan nomor 65/pdt.g/2023/PN.Smg)

4.1.4 Bentuk Kerugian dalam Sengketa Tanah

Gugatan yang diajukan oleh Mochamad Amir menjelaskan bahwa dalam penguasaan tanah yang dikuasai oleh anak dari Sutrisno yaitu Siti

Rochmah, Diyah Lestari, Fajar Sidik, Sapta Wahyu Widi Astuti menimbulkan kerugian materiil dan imateriil. Penguasaan lahan yang dikuasai oleh Siti Rochmah, Diyah Lestari, Fajar Sidik, Sapta Wahyu Widi Astuti ini dikuasai dari tahun 1974 sampai sekarang selama 49 tahun. Kerugian yang dialami dijabarkan sebagai berikut :

- a) Kerugian materiil dihitung sejak tahun 1974 sampai sekarang selama 49 Tahun penggugat mengajukan permohonan kerugian kepada Siti Rochmah, Diyah Lestari, Fajar Sidik, Sapta Wahyu Widi Astuti (Para Tergugat) sebesar Rp 735.000,000.
- b) Kerugian immaterial yang dialami oleh Mochamad Amir mengajukan gugatan Ganti kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,- hal ini dilakukan karena mengingat sampai sekarang tidak ada itikad baik pihak tergugat 1-4 (anak dari sutrisno – subini) untuk menyelesaikan permasalahan tanah ini. (Putusan nomor 65/pdt.g/2023/PN.Smg)

4.1.5 Gugatan

Bahwa pada tanggal 03 Januari 2023 Mochamad Amir melakukan gugatan perdata terkait dengan sengketa tanah melalui kuasa hukum Yetty Any Ethika, S.H. dan Pritha Arintha Natasaputri, S.H., Advokat pada kantor hukum Law Office and Legal Consultants Yetty Any Ethika, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No: 19/SK-YAE/I/2023 tanggal 20 Januari 2023.

Pengajuan gugatan dilakukan untuk mengambil alih lahan penguasaan yang dilakukan oleh tergugat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat memanfaatkan kembali lahan yang telah dikuasai oleh pihak tergugat.

Upaya ini dilakukan karena tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Mochamad Amir yang telah dikuasai oleh anak dari anak alm. Sutrisno. Gugatan ini muncul karena adanya gugatan sebelumnya dan menghasilkan putusan 323/Pdt.G/2022/PN.SMG tanggal 28 Juli 2022. Dalam pembuktiannya banyak dokumen yang dipalsukan dari tergugat sehingga hal itu merupakan perbuatan melawan hukum. Atas dasar tersebut Mochamad Amir melakukan banding karena hal tersebut membuat pihak dari Mochamad Amir mengalami kerugian materiil. (Putusan nomor 65/pdt.g/2023/PN.Smg)

4.1.6 Jawaban Pihak Tergugat Atas Gugatan

Tergugat memiliki hak untuk memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan kepada tergugat, dalam sengketa ini tergugat mengajukan jawaban gugatan yang pada intinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur

a. Tidak jelasnya dasar hukum atau dalih gugatan

Penggugat tidak mempunyai adanya legal standing untuk mengajukan suatu gugatan *a quo* (berdasarkan ketentuan pasal 4

dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 2 dan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Penggugat tidak mencantumkan dan menyebutkan adanya surat catatan perkawinan almarhum Syafeii dengan Sumiyati yang menunjukkan bahwa penggugat merupakan ahli waris dari yang bersangkutan berdasarkan catatan perkawinan/ administrasi kependudukan atau surat keterangan ahli waris dari perangkat dari kelurahan. Selain itu tidak adanya surat penetapan ahli waris dari Pengadilan yang dapat memberikan penjelasan bahwa Penggugat adalah orang yang benar merupakan ahli waris, maupun surat kuasa dari ahli waris yang lainnya untuk mewakili mengajukan gugatan. Hal itu menjadi dasar alasan bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan a quo hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 2 dan pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Tidak jelasnya mengenai objek sengketa

Penggugat salah dalam menetukan batas sengketa dimana batas yang benar seharusnya adalah

Sebelah utara : Rumah Sarbini

Sebelah Timur : Jalan Madukoro Raya

Sebelah Selatan : Tanah sebagian kavling milik Nora bukan rumah
Nora

Sebelah Barat : Rumah Slamet

Penentuan batas dalam pengajuan gugatan sangatlah penting karena hal itu berguna untuk penentuan batas tanah yang selanjutnya akan dilakukan eksekusi apabila dikemudian hari gugatan tersebut dikabulkan. Jika dalam pengajuan gugatan tentang batas yang diajukan ada kesalahan membuat bingung maka perkara yang diajukan tidak data dilakukan suatu eksekusi. Penggugat dalam mengajukan gugatan harus mencantumkan batas-batas yang benar. Penentuan batas yang tidak sesuai dengan fakta lapangan yang sebenarnya maka mempunyai akibat yang mana tertuang dalam Yurisprudensi MARI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 serta berdasar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979. Akibat tidak sesuainya dalam penyebutan batas mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh penggugat kabur dan salah mengenai objek yang akan mengakibatkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

- c. Dasar alasan gugatan tuntutan yang dirumuskan tidak jelas serta tuntutan atau petitum gugatan yang tidak dirumuskan secara jelas atau tidak sempurna

Didalam Hukum Perdata dijelaskan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang melanggar Pasal 1365 KUHPerdata. Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain berhak menuntut ganti rugi dalam hal ini maka Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada para tergugat karena dalam hal ini penggugat merasa bahwa dirinya telah dirugikan. Penggugat tidak merasa melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak ada kerugian baik materiil maupun immaterial yang dialami penggugat. Bawa tindakan para tergugat tidak dapat dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum. perbuatan yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial yang dialami oleh Penggugat karena tidak mempunyai hak atas tanah yang sedang dalam sengketa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur terkait ketidakjelasan isi gugatan dan ketidak jelasan dasar hukum Penggugat tidak seharusnya ditindaklanjuti.

2. Eksepsi *Error In Persona Plurium Litis Consortium*

Gugatan penggugat mengandung cacat formil karena kurangnya pihak yang ditarik dalam kasus tersebut. karena dalam faktanya dilapangan Gugatan a quo Ibu Lani sebagai Penyewa tidak ikut ditarik sebagai Pihak, sehingga dengan tidak ditariknya Pihak-Pihak lain sebagai

Tergugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap menjadikan gugatan Penggugat mengandung cacat formil.

3. Eksepsi Peremtoria

Para tergugat dalam kasus ini memberikan jawaban dan akan mengajukan eksepsi peremtoria dalam hal ini berbentuk eksepsi domini. Alasan yang diajukan adalah bahwa penggugat tidak mempunyai hak atas tanah karena tergugat menyatakan yang berhak memiliki tanah adalah ahli waris dari sutrisno. Orang yang berhak mempunyai hak ahli waris adalah (Alm) Soetrisno yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat IV. Adanya pengajuan eksepsi domini maka secara teknis tergugat Tergugat I sampai dengan Tergugat IV menyangkal gugatan Penggugat dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya.

4. Eksepsi Temporis (Daluwarsa/waktu)

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 295 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 dijelaskan bahwa para penggugat yang telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya maka mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap sudah memperoleh hak milik atas sawah sengketa. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 295

K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 tersebut di atas, maka Pihak lain (Penggugat) tidak dapat lagi menuntut Objek Sengketa dengan ukuran seluas 7 m x 40 m yang terletak di Jl. Madukoro Raya RT 06 RW IX Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat. Hal ini didasarkan atas objek Sengketa tersebut sejak tahun 1974 tidak pernah dikuasai Penggugat ataupun orang tuanya justru Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat lah yang menguasai dan menempati Objek Sengketa tersebut. pengusaan tanah tersebut dilakukan sudah lebih dari 49 tahun sampai dengan gugatan a quo diajukan. Berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya untuk ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) atau setidak -tidaknya gugatan digugurkan karena telah lewat waktu (rechtsverwerking) yang telah ditentukan (daluwarsa). (Putusan nomor 65/pdt.g/2023/PN.Smg)

4.1.7 Putusan Akhir Oleh Majelis Hakim Dalam Putusan Putusan

Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Smg

Hingga akhirnya diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis , tanggal 5 Oktober 2023 , oleh P Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Danardono, S.H. dan Atep Sopandi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Smg, tanggal 9 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis,

tanggal 12 Oktober 2023. diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Rikhanah, S.H.,M.H, Panitera Pengganti, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga. Isi dari putusan Hakim Adalah sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi Adalah menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ;
2. Dalam Provisi adalah Menolak tuntutan provisi Penggugat
3. Dalam Pokok Perkara - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)
4. Dalam Rekonvensi - Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)
5. Dalam Konvensi dan Rekonvensi halaman 70 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Smg. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.065.000,00 (Tiga juta enam puluh lima ribu rupiah);

4.2 Pembahasan

4.2.1 Implementasi Asas Kecermatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Sengketa Tanah

Konflik atau sengketa merupakan suatu peristiwa yang secara alamiah dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun tempatnya. Hal ini bisa terjadi

pada individu kelompok sosial atau politik, kelompok maupun lembaga ekonomi. Dalam pemenuhan individu maupun kelompok tersebut akan terus saling berkaitan dan bersentuhan baik dengan individu maupun dengan kelompok lain yang akan berakibat adanya sengketa. Adanya hal tersebut maka sengketa tidak dapat dihindari karena bisa muncul dari pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Dimana jalur litigasi merupakan langkah terakhir apabila penyelesaian dalam bentuk lain tidak bisa dicapai dan disepakati. Sekarang ini penyelesaian melalui pengadilan masih dilandasi pada paradigma positivisme dimana merupakan suatu paham yang menuntut kebenaran terlepas dari suatu prasangka metafis. (R. Beny Riyanto, 2010:10)

Hukum merupakan suatu system norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang akan focus dengan bagaimana Masyarakat ini akan bertindak dalam kehidupan sehari-harinya hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat tercapainya suatu tatanan Masyarakat yang seimbang aman dan tenram. Hukum merupakan suatu yang dapat diartikan sebagai suatu perangkat aturan yang bersifat mengikat dan bersifat memaksa bagi siapapun yang ada dalam Masyarakat. Unsur-unsur dalam hukum sendiri Adalah sebuah peraturan manusia sedangkan dalam regulasinya hukum tetap dipegang oleh suatu Lembaga yang berwenang. Suatu hal yang melekat dalam hukum Adalah karena adanya suatu larangan maupun perintah yang pada

pelaksanannya sendiri hukum harus dipaksakan agar tujuan dari hukum sendiri dapat tercapai agar terciptanya suatu kepastian hukum.

Hukum dibagi menjadi hukum publik dan hukum private hal ini didasarkan pada kepentingan yang diatur. Dimana dalam pengertiannya hukum public Adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi yaitu contohnya hukum tatra negara, hukum pidana dan hukum acara pidana. Sedangkan dalam pengertiannya hukum private Adalah segala aturan hukum yang berkaitan dengan kepentingan individu contohnya dalam hal ini Adalah hukum perdata dan hukum acara perdata. Hukum perdata sendiri Adalah sebuah aturan yang memberikan Batasan dan juga perlindungan atas suatu kepentingan perseorangan supaya hal ini mewujudkan keseimbangan antara kepentingan orang yang satu dengan yang lainnya dalam suatu kehidupan dalam masyarakat. (Marzuki, 2008)

Hukum sebagai suatu jaminan sudah seharusnya ditegakkan dengan cara yang benar dan baik. Kepastian hukum dalam Masyarakat bahwa undang-undang yang ada di Indonesia yang dirumuskan oleh penguasa bersifat normative dan otoritatif sehingga suatu peraturan tersebut memiliki suatu aspek yang dapat menjamin suatu kepastian hukum dan dapat berperan sebagai peraturan untuk menjamin kepastian hukum dan dalam hal ini berperan sebagai peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh Masyarakat. Kepastian hukum ini hadir diakibatkan karena para pencari keadilan ingin

menentang Tindakan yang bersifat sewenang-wenang suatu apparat penegak hukum yang terkadang dalam pelaksanannya kurang tepat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan adanya kepastian hukum maka Masyarakat secara sadar hukum akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban. (Zainal, 2012 : 25)

Sesuai dengan Pasal 20 UUPA yang menjelaskan bahwa pemegang Hak Milik memiliki kewenangan dalam menggunakan haknya, dalam kasus ini Mochamad Amir jika terbukti merupakan orang yang mempunyai hak milik atas tanah maka berhak untuk mendapatkan kemanfaatannya. Pemegang suatu hak tanah pada dasarnya dapat memanfaatkan dan menggunakan asset yang dimiliki secara benar dan tepat sesuai dengan tatanan hukum yang ada di Indonesia dalam hal ini tidak melanggar suatu kepentingan umum atau individu yang lainnya. Hak ini sangat penting dalam pelaksanaan suatu otonomi atau suatu kebebasan dalam individu. Kepemilikan suatu hak atas tanah atau property akan mencerminkan rencana kehidupan yang akan mereka alami diselanjutnya. Tanah sendiri merupakan suatu sarana fisik yang akan memungkinkan orang untuk membangun identitas mereka dan mengekspresikan diri mereka. Individu dan tanah merupakan suatu hal yang saling berhubungan satu dengan yang lain oleh karena itu kepentingan sosial dan individu harus saling seimbang satu dengan yang lain (Limbong. 2021: 122-123).

Dalam memutus perkara disuatu peradilan hakim merupakan seorang manusia biasa dalam hal ini bukan robot atau mesin maka putusannya tidak dapat terlepas dari yang Namanya subyektifitas manusia. Dalam hal ini maka dalam pembuatan Keputusan turut ditentukan oleh kondisi fisiologis dan psikisnya dalam hal ini hakim perlu memiliki psikis yang sehat sehingga putusannya benar-benar dibuat oleh manusia yang sehat secara rohaninya. (Yusriadi, 2019: 20)

Asas kecermatan merupakan suatu prinsip yang mengharuskan setiap pejabat atau suatu badan administrasi negara untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam mempertimbangkan suatu berbagai aspek sebelum membuat adanya Keputusan dalam suatu persidangan. (Ridwan, 2016:47) adanya asas kecermatan ini dapat menghindari kesalahan dalam penerapan hukum serta akan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Asas ini berkaitan erat dengan kepastian hukum Dimana setiap Keputusan yang diambil harus jelas, konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang bersangkutan. Kecermatan Adalah setiap Keputusan didasarkan pada data dan harus dibuat secara akurat dengan mempertimbangkan pertimbangan yang rasional serta melakukan analisis yang mendalam terhadap akibat yang ditimbulkan dari sikap ketidakadilan dari kesalahan procedural atau penyalahgunaahn wewenang dalam suatu negara. (Ridwan, 2016:47)

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyatakan bahwa setiap para pejabat yang membuat Keputusan wajib hukumnya memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang Dimana salah satunya Adalah asas kecermatan. Asas kecermatan memiliki peranan penting dalam suatu peradilan karena merupakan salah satu tolak ukur dalam menilai sah atau tidaknya Keputusan yang diambil dalam mengatasi masalah sengketa. Dalam system peradilan hakim akan menilai dan memastikan tidak adanya kesalahan dalam procedural yang merugikan para pihak yang bersangkutan. Jika ditemukan kekeliruan maka hal ini akan bertentangan dengan asas kecermatan. Asas ini memberikan perlindungan hukum bagi Masyarakat terhadap Tindakan yang berpotensi akan berakibat pada kerugian yang dialami oleh pihak yang bersangkutan.

(Jaelani. 2024:7)

Asas kecermatan merupakan salah satu asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan dalam peradilan. Asas ini menuntut agar setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dimana didukung oleh data yang akurat serta harus mempertimbangkan segala akibat hukum yang akan timbul selanjutnya. Dalam putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Smg ini tidak memperhatikan asas kecermatan Dimana dalam gugatan penggugat adanya tuntutan mengenai perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hakim dalam

memutus tidak memperhatikan adanya hal tersebut yaitu dalam putusan hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penguasaan tanah milik Penggugat tanpa hak oleh Tergugat I, II, III dan IV , tanah yang terletak di jalan Krobokan Utara tsb Kav.200 M, sekarang di kenal Madukoro Raya RT.06 Rw.IX. yang berukuran 15 x 40 m² (obyek perkara), tanah tersebut diperoleh Penggugat dari pembelian oleh bapak H.Syafeii. dari Lie Ken Wey). tanggal 21 mei 1974 berdasarkan Kwitansi Pembelian tanah tanggal 21 mei 1974. Atas nama Pembeli Imron bin Syafeii (Pinjam nama Imron yang saat itu berusia 9 th, Pembeli bapak H.Syafeii. Penjual Lie Ken Wey) dengan demikian Tergugat I,II,III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.
- b) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu syarat formal gugatan Penggugat Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas obyek perkara yang diperoleh dari pembelian oleh bapak H.Syafeii. dari Lie Ken Wey). tanggal 21 mei 1974 berdasarkan Kwitansi Pembelian tanah tanggal 21 mei 1974. Atas nama Pembeli IMRON

bin Syafeii (Pinjam nama Imron yang saat itu berusia 9 th, Pembeli bapak H.Syafeii. Penjual Lie Ken Wey)

- c) Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan IV dalam jawabannya mendalilkan bahwa obyek perkara bukanlah milik Penggugat tetapi milik Tergugat I, II, III dan IV yang didapat dari orang tuanya (Alm) Soetrisno oleh karena Tergugat I s/d Tergugat IV adalah Ahli Waris yang sah dari (Alm) Soetrisno dan (Almh) Subini, Bahwa sejak tahun 1974 (Alm) Soetrisno telah menguasai tanah tersebut diatas (tanah negara Kavling No. 200 M dengan ukuran ± 15 m x 40 m yang terletak di Jalan Madukoro Raya RT 06 RW IX, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat) berdasarkan Surat Jual/Beli Rumah dari Lie Ken Wey
- d) Menimbang, bahwa semestinya pihak ketiga yang bernama Lie Ken Wey sebagai sumber perolehan hak bapak Sutrisno, yang kemudian dipindahkan kepada Ahli warisnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Lie Ken Wey mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Lie Ken Wey mengalihkan hak atas tanahnya kepada Bapak Sutrisno orang tua Tergugat I, II, III dan IV (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984)

- e) Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya pihak ketiga yaitu Lie Ken Wey dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ditarik sebagai Tergugat (plurium litis consortium)
- f) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat dimana dalil pokok gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Vide – pasal 1365 KUHPerdata) adapun dalam Posita Gugatan Penggugat telah menguraikan mengenai Kerugian yang dialami oleh Penggugat namun dalam Petitum gugatan Penggugat tidak ada tuntutan mengenai kerugian Penggugat tersebut sehingga mengakibatkan gugatan kabur /Obscuur Libel, karena antara posita dan petitum tidak saling mendukung / berhubungan.
- g) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium dan kabur (Obscuur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Dalam gugatan yang diajukan penggugat terdapat gugatan mengenai perbuatan melawan hukum terkait dengan pemalsuan dokumen tetapi dalam hal ini dalam pertimbangan hakim tidak terdapat pertibangan

mengenai hal tersebut. Dalam pertimbangan yang lainnya menurut penulis pertimbangan hakim sudah sesuai dengan tuntutan yang berlaku.

Dalam penerapan teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori kepastian hukum dari Gustav Redbruch ini sangat diperlukan dalam penulisan penelitian ini. Dimana dikemukakan teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan yang digunakan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam menegakkan hukum yang ada dalam Masyarakat. Dalam kasus ini betrakaitan erat dengan kepastian hukum dan keadilan dimana hal ini berkaitan dengan bagaimana para pemegang hak atas tanah tersebut seharusnya dapat bertindak sesuai dengan peran dan hak-hak masing-masing dari individu yang bersangkutan.

4.2.2 Akibat Hukum tidak diterapkannya asas kecermatan dalam suatu peradilan

Sengketa tanah yang biasa terjadi didalam masyarakat biasanya menyangkut pada kepastian hukum suatu hak atas tanah. Hak atas tanah sendiri memegang peranan penting dalam kehidupan manusia Dimana sengketa tanah yang sering terjadi saat ini menyangkut dengan kepastian

hukum. Hak atas tanah sendiri mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia dimana semakin padatnya penduduk maka akan menambah semakin pentingnya kepastian hukum tentang hak atas tanah. Secara tidak langsung hal ini akan berakibat pada mendorong Masyarakat untuk dengan secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan suatu perbuatan hukum. Timbulnya sengketa dalam pertanahan contohnya terdapat kasus ini adalah sengketa tentang status hak lahan tanah yang terletak di Krobokan Utara Kav.200 M yang sekarang di kenal Madukoro Raya RT.06 Rw.IX Luas 15 x 40 m. (Putusan nomor 65/pdt.g/2023/PN.Smg)

Timbulnya sengketa status lahan ini timbul karena berasal dari tanah sengketa tanah tersebut pada tahun sebelum 1963 dimiliki oleh Muhammad Asybs dengan bukti Surat yang selanjutnya pada tanggal 9 April 1963 tanah tersebut berpindah pemilik menjadi atas nama Siti Moedjajahah. Selanjutnya dilakukan pengajuan permohonan hak atas tanah kepada departemen Agraria di Jakarta pada tanggal 20 April 1964, dimana tanah tersebut dikuasai sejak tahun 1962 yang diketahui oleh Lurah Krobokan. Pada tanggal 30 Oktober 1964 adanya surat penyerahan tanah antara Siti Moedjajahah kepada Nj. Soemirah yang disaksikan beberapa saksi dan Lurah krobokan. Selanjutnya tanah tersebut dijual oleh Nj. Soemirah kepada Lie Ken Wey. Tanah yang sudah menjadi hak milik Lie Ken Wey tersebut selanjutnya dijual kepada orang lain dengan jual beli kwitansi pembelian kavling atas nama pembeli

Imron bin Syafeii pada tanggal 21 Mei 1974. Pada saat tahun pembelian tersebut Imron bin Syafeii masih berusia 9 tahun pembelian atas nama tersebut hanya pinjam nama. Syafeii dan Sumiati sendiri memiliki anak yaitu Imron, Badriyah, Nur Salim, Yulikah, Nikmah Wati, Satoto dan Mochamad Amir. (Putusan nomor 65/pdt.g/2023/PN.Smg)

Selanjutnya pada September 2003 ada surat penyerahan tanah dan rumah dari Imron kepada Muhammad Amir sehingga berhak untuk menjual atau menyewakan kepada pihak lain. Ibu Sumiati istri dari Syafei memiliki keponakan Ibu Subini dan Bapak Sutrisno yang memiliki anak bernama Siti Rochmah, Diyah Lestari, Fajar Sidik, Sapta Wahyu Widi Astuti. Bapak Sutrisno tidak memiliki rumah sehingga Bapak Syafei meminjamkan tanah kepada Sutrisno yang dimanfaatkan hingga sekarang. (Putusan nomor 65/pdt.g/2023/PN.Smg)

Berdasarkan dasar tersebut Mochamad Amir merasa mengalami kerugian yaitu berupa kerugian materiil dan imateriil. Tuntutan materiil dan immaterial tersebut berupa sejak tahun 1974 sampai sekarang selama 49 Tahun penggugat mengajukan permohonan kerugian kepada Siti Rochmah, Diyah Lestari, Fajar Sidik, Sapta Wahyu Widi Astuti (Para Tergugat) sebesar Rp 735.000,000. immaterial yang dialami oleh Mochamad Amir mengajukan gugatan Ganti kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,- hal ini dilakukan karena mengingat sampai sekarang tidak ada itikad baik pihak tergugat. Dalam menuntut tersebut Mochamad Asmir mengajukan gugatan perdata ke

Pengadilan yang dimana hal ini disebut Upaya hukum litigasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengambil alih haknya tersebut. (Putusan nomor 65/pdt.g/2023/PN.Smg)

Prinsip kebebasan hakim atau yang sering disebut dengan kekuasaan kehakiman tidak boleh dan tidak harus dikaitkan dengan konsep negara hukum. Salah satu syarat mutlak dari negara hukum Adalah dengan adanya jaminan akan kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan kehakiman. F.J Stahl mengemukakan adanya empat unsur negara hukum yaitu adanya hak dasar manusia, pembangian adanya kekuasaan, pemerintahan yang didasarkan pada peraturan yang ada dan adanya peradilan dalam penyelesaian sengketa permasalahan. Sedangkan A.V Dicey mengemukakan unsur negara hukum Adalah 3 yaitu supremasi hukum, adanya suatu kesamaan didepan hukum dan terjaminnya suatu hak-hak manusia baik oleh undang-undang maupun dalam putusan oleh pengadilan.

Akibat hukum tidak diterapkannya asas kecermatan dalam pengambilan putusan peradilan Adalah Adanya potensi terjadinya kerugian bagi suatu warga masyarakat khususnya dalam hal ini adalah dalam pengambilan keputusan dan hal itu bisa menyebabkan adanya tidak kepastian hukum. Asas kecermatan sendiri menghendaki agar setiap apapun hal yang dilakukan harus dilakukan dengan kehati-hatian, dengan mempertimbangkan fakta dan suatu kepentingan yang relevan agar terhindar dari adanya kerugian masyarakat. Akibat hukum yang mungkin timbul adalah sebagai berikut :

- a. Terdapatnya suatu keputusan yang cacat hukum artinya suatu Keputusan tersebut tidak terdapat dan didasarkan pada penelitian dan mempertimbangkan segala sesuatu yang cermat dan hal apa saja yang dapat dibatalkan.
- b. Adanya kerugian bagi warga negara, yaitu tidak diterapkannya kecermatan dalam pengambilan suatu keputusan akan berakibat pada kerugian materiil maupun imateriil bagi warga negara.
- c. Berkurangnya kepercayaan publik yaitu ketidakcermatan dalam penyelenggaraan pemerintahan akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu pemerintahan yang akan berdampak pada stabilitas sosial dan politik
- d. Timbulnya sengketa hukum yaitu keputusan yang tidak cermat akan seringkali menjadi pemicu sengketa hukum antara pemerintah dan warga negara yang mana pihak yang merasa dirugikan bisa menggugat keputusan tersebut melalui jalur hukum atau litigasi.
- e. Potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang yaitu menjadi celah bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang demi suatu keuntungan pribadi maupun kelompok.

Dalam penerapan teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori kepastian hukum dari Gustav Redbruch ini sangat diperlukan dalam penulisan penelitian

ini. Dimana dikemukakan teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan yang digunakan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam menegakkab hukum yang ada dalam Masyarakat. Dalam kaitannya dengan kasus ini adalah tidak adanya kepastian hukum dan akan menimbulkan kerugian bagi seseorang baik secara materiil maupun immateriil yang berakibat pada keadilan hukum.

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari tesis dengan judul “IMPLEMENTASI ASAS KECERMATAN DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP SENGKETA TANAH” adalah sebagai berikut:

1. Implementasi asas kecermatan dalam putusan Hakim terhadap sengketa tanah adalah Asas kecermatan merupakan suatu prinsip yang mengharuskan setiap pejabat atau suatu badan administrasi negara untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam mempertimbangkan suatu berbagai aspek sebelum membuat adanya Keputusan dalam suatu persidangan. Asas

kecermatan memiliki peranan penting dalam suatu peradilan karena merupakan salah satu tolak ukur dalam menilai sah atau tidaknya Keputusan yang diambil dalam mengatasi masalah sengketa. Dalam sistem peradilan hakim akan menilai dan memastikan tidak adanya kesalahan dalam procedural yang merugikan para pihak yang bersangkutan. Jika ditemukan kekeliruan maka hal ini akan bertentangan dengan asas kecermatan. Asas ini memberikan perlindungan hukum bagi Masyarakat terhadap Tindakan yang berpotensi akan berakibat pada kerugian yang dialami oleh pihak yang bersangkutan. Asas kecermatan merupakan salah satu asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan dalam peradilan. Asas ini menuntut agar setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dimana didukung oleh data yang akurat serta harus mempertimbangkan segala akibat hukum yang akan timbul selanjutnya. Dalam putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Smg ini tidak memperhatikan asas kecermatan Dimana dalam gugatan penggugat adanya tuntutan mengenai perbuatan melawan hukum.

2. Akibat hukum tidak diterapkannya asas kecermatan dalam pengambilan putusan peradilan adalah adanya potensi terjadinya kerugian bagi suatu warga masyarakat khususnya dalam hal ini adalah para pihak atau pihak lain dalam putusan suatu perkara. Sehingga dalam hal ini berakibat pada putusan yang tidak dapat dilaksanakan atau dibatalkan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, penulis memberikan saran yaitu:

1. Dalam pelaksanaan peradilan melalui jalur litigasi seharusnya dibuat aturan khusus mengenai asas kecermatan guna memastikan bahwa asas kecermatan digunakan dan diterapkan.
2. Dalam pengambilan keputusan hakim sudah seharusnya memperhatikan asas kecermatan agar tidak terjadinya hal-hal yang berakibat pada ketidak adilan yang dirasakan oleh individu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan.200. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta:Gajah Mada Press.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : PT Ghalia Indonesia
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : PT Ghalia Indonesia
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing
- Moehar. 2003.. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta : PT Bumi. Aksara. Daryanto
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada. Media Group
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satori. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri ATR/BPN RI No 18 tahun 2021 tentang Tata

Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

PP No 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-undang Aparatur Peradilan Tahun 2014

Jurnal

Ahmad Hananul Amin, Mahendra Wardhana. 2024. Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Tentang Sengketa Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2021/Pn Bkl). Jurnal Unesa. Vol. 2 No. 1

Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, Ismi Arifiana. 2023. *Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)*. Journal Law and Government Vol. 2, No. 1

Baso Kifliansyah , Marilang , Halim Talli. 2022. Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Takalar. Jurnal Al-Qadāu Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol. 9 No. 1

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan. Vol. 1 No.7

Sukmawati. 2022. *Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 2, No. 2

Undari Sulung, Mohamad Muspawi. 2024. Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier. Vol. 5 No. 3

Yati Nurhayati, Ifrani,M.Yasir Said. 2021. Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. Vol. 2, No. 1

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
No. B/951/UN37.1.8/TD.06/2025
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TESIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

Menimbang : Bawa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Magister pada Fakultas Hukum UNNES dalam penyusunan dan pertanggungjawaban Tesis, maka dipandang perlu untuk menetapkan putusan tentang pengangkatan dosen pembimbing.

Mengingat :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor tentang Pembentukan Program Studi S2 Ilmu Hukum di UNNES;
2. Peraturan Pemerintah dan Keputusan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum UNNES;
 - c. Peraturan Rektor Nomor 88 Tahun 2024 tentang Panduan Tugas Akhir Sarjana dan Diploma UNNES;
 - d. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor UNNES Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini,

a. 1. Nama : Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
2. NIP 196711161993091001

3. Jabatan : Lektor Kepala
Sebagai **PEMBIMBING I (PERTAMA)**

b. 1. Nama : Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H.
2. NIP 199002202019032015
3. Jabatan : Lektor

Sebagai **PEMBIMBING II (KEDUA)**

Dalam penulisan Tesis, mahasiswa yang bernama:

Nama : Ayu Rinda Kumala

NIM 0811521004

Program Studi : Ilmu Hukum, S2

II. Menugasi saudara-saudara tersebut untuk melaksanakan bimbingan penulisan Tesis sesuai Pedoman Penulisan Tesis Mahasiswa Program S2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
III. Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang,
Tanggal: 18 Agustus 2025
Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.
NIP 197511182003121002

Tindasan disampaikan Yth:

1. Kaprodi S2 Ilmu Hukum
2. Pembimbing yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

* SK ini berlaku s.d. 18 Februari 2027